

SURAT KEPUTUSAN

No. 028.4/AK.205/STPBI/I/2021

Tentang

Penugasan Dosen Memberikan Bimbingan Tugas Akhir (Skripsi) Mahasiswa

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian tugas akhir (skripsi) mahasiswa, dipandang perlu untuk menugaskan dosen untuk memberikan bimbingan skripsi mahasiswa.
b. Bahwa penugasan dosen untuk melaksanakan bimbingan kepada mahasiswa perlu dituangkan kedalam sebuah surat keputusan
- Mengingat : 1. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Nasional Republik Indonesia Nomor 245/KPT/I/2017 tentang izin pembukaan program studi Pariwisata program Sarjana pada Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar
- Menetapkan :
Pertama : Menugaskan saudara,
Nama : Dr. I Wayan Kiki Sanjaya, SST.Par., S.E., M.Par.
Jabatan : Dosen Tetap
NIDN : 0829127901

Untuk memberikan bimbingan penulisan tugas akhir (skripsi) sebagai Pembimbing I bagi mahasiswa:

Nama : Ni Putu Arya Dea Harmoni
NPM : 17341001
Judul Skripsi : Posisi Kawasan Wisata Pantai Lovina Berdasarkan Analisis *Tourism Area Life Cycle*

- Kedua : Saudara yang ditugaskan wajib membuat laporan setelah pelaksanaan tugas ini
Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar
Pada Tanggal : 12 Januari 2021
Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional
Rektor,



Dr. I Made Sudjana, S.E., M.M., CHT., CHA

Tembusan:

1. Para Warek
2. Ketua Program Studi